



KONSTRUKSI PENALARAN HUKUM HAKIM PADA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERBASIS KONTRIBUSI EKONOMI

Hening Ardita Putri¹, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka, Indonesia

¹E-Mail: 052841452@ecampus.ut.ac.id

²E-Mail: dian.khasanah@ecampus.ut.ac.id

Submit : 15 December 2025	Accepted : 25 January 2026	Publish: 30 January 2026
---------------------------	----------------------------	--------------------------

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hakim dalam pembagian harta bersama, yang cenderung menerapkan rasio 50:50 tanpa mempertimbangkan kontribusi ekonomi para pihak. Masalah ini muncul dari ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan realitas di lapangan, khususnya dalam kasus di mana salah satu pihak memberikan kontribusi utama dalam keuangan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus untuk mengkaji konstruksi norma, pola penalaran hakim, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama masih didominasi oleh pendekatan formalistik yang mengedepankan kepastian hukum namun mengabaikan keadilan substantif dan distributif. Penalaran hakim cenderung deduktif dan tidak mempertimbangkan fakta kontribusi ekonomi sebagai pertimbangan dalam putusannya. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pertimbangan hukum yang lebih kontekstual berdasarkan kontribusi nyata guna menghasilkan putusan yang lebih adil dan proporsional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pertimbangan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan hakim dalam meningkatkan praktik pembagian harta bersama di Indonesia.

Kata kunci: Harta Bersama; Keadilan Distributif; Keadilan Substantif; Kontribusi Ekonomi; Penalaran Hakim.

Abstract

This study aims to analyze judges' reasoning in the division of joint property, which tends to apply a 50:50 ratio without considering the economic contributions of the parties. This problem arises from a discrepancy between applicable legal norms and social reality, particularly in cases where one party is the primary contributor to the family's finances. This study uses normative legal methods with statutory, conceptual approaches, and case approach to examine the construction of norms, judges' reasoning patterns, and their compliance with the principles of justice. The results indicate that the division of joint property is still dominated by a formalistic approach that prioritizes legal certainty while ignoring substantive and distributive justice. Judges' reasoning tends to be deductive and does not consider the fact of economic contributions as a relevant factor. Therefore, a more contextual reconstruction of legal reasoning based on actual contributions is needed to produce more just and proportional decisions. This research contributes to the development of a theory of legal reasoning oriented toward substantive justice, as well as practical recommendations for policymakers and judges in improving the practice of division of joint property in Indonesia.

Keywords: *Distributive Justice; Economic Contribution; Joint Property; Judicial Reasoning; Substantive Justice.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum keluarga di berbagai negara menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan berkeadilan, khususnya dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Secara global, diskursus mengenai pembagian aset perkawinan tidak lagi hanya berfokus pada kepemilikan formal, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi dari para pihak selama berlangsungnya perkawinan. Di beberapa yurisdiksi, seperti dalam sistem *equitable distribution*, hakim diberikan ruang diskresi untuk menilai secara proporsional kontribusi masing-masing pihak demi mencapai keadilan substantif (Atwood, 2021). Namun demikian, dalam praktik di Indonesia, pembagian harta bersama masih kerap didasarkan pada pendekatan normatif yang kaku, terutama melalui penerapan prinsip pembagian sama rata (50:50) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pembagian harta bersama menjadi salah satu isu yang sering memunculkan perdebatan, khususnya ketika terdapat ketimpangan kontribusi ekonomi antara suami dan istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta KHI tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pembagian berbasis kontribusi. Akibatnya, hakim cenderung menggunakan pendekatan pembagian setengah-setengah tanpa mempertimbangkan fakta konkret mengenai siapa yang secara dominan berkontribusi dalam memperoleh harta bersama meskipun secara faktual salah satu pihak seperti mantan suami tidak memberikan kontribusi ekonomi selama ikatan perkawinan berlangsung, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keadilan substantif dalam penalaran hakim.

Permasalahan tersebut mencerminkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, penerapan pembagian 50:50 memberikan kepastian dan keseragaman putusan. Namun di sisi lain, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan fakta empiris yang relevan, seperti kontribusi ekonomi, beban kerja domestik, serta dinamika relasi dalam rumah tangga. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hakim dalam perkara harta bersama masih cenderung mengedepankan norma tertulis dibandingkan dengan pertimbangan kontekstual. Penelitian oleh Rahardjo (2020) menemukan bahwa mayoritas putusan pengadilan agama di Indonesia tetap menggunakan pendekatan pembagian sama rata tanpa analisis mendalam terhadap kontribusi para pihak. Sementara itu, studi oleh Siregar dan Nasution (2022) mengungkap bahwa pendekatan tersebut sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan, khususnya bagi pihak yang secara nyata menjadi penyumbang utama dalam ekonomi keluarga. Penelitian lain oleh Hidayat (2023) juga menyoroti lemahnya argumentasi hakim dalam mempertimbangkan aspek keadilan distributif dalam pembagian harta bersama.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih berfokus pada analisis normatif terhadap aturan hukum atau statistik putusan, dan belum banyak menggali secara mendalam bagaimana konstruksi penalaran hakim terbentuk dalam memutus perkara yang mengandung ketimpangan kontribusi ekonomi. Dengan kata lain, terdapat kekosongan kajian yang secara spesifik mengkritisi logika yuridis yang digunakan hakim ketika tetap memutus pembagian 50:50 dalam kondisi yang secara faktual tidak seimbang. Padahal, hakim seharusnya tidak hanya menjadi

“corong undang-undang”, tetapi juga mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2010).

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat implikasi praktis dari putusan semacam itu tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi para pihak, tetapi juga mencerminkan kualitas penegakan hukum yang sensitif terhadap keadilan gender dan realitas sosial. Penalaran hakim menjadi aspek krusial yang menentukan apakah hukum mampu menghadirkan keadilan yang tidak sekadar formal, tetapi juga substantif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif bagaimana penalaran hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama yang mengabaikan fakta kontribusi ekonomi salah satu pihak. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi pola argumentasi hakim, kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta kemungkinan reinterpretasi norma hukum untuk mencapai keadilan yang lebih proporsional. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep penalaran hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, serta kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara serupa di masa mendatang.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum, asas, serta penalaran yuridis yang digunakan dalam pembagian harta bersama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar normatif pembagian harta bersama. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keadilan substantif, kontribusi ekonomi, dan penalaran hakim dalam perspektif teori hukum. Sementara pendekatan kasus digunakan untuk membedah *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan-putusan pengadilan (khususnya Pengadilan Agama/Mahkamah Agung) terkait sengketa harta bersama yang mengalami ketimpangan kontribusi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri database jurnal ilmiah terindeks serta literatur hukum yang kredibel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik interpretasi hukum. Peneliti melakukan penafsiran terhadap norma hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan untuk mengidentifikasi pola penalaran yang digunakan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan antara norma, teori, dan praktik peradilan (Marzuki, 2021).

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Positif Indonesia dan Relevansi Kontribusi Ekonomi Para Pihak dalam Perkawinan

Pengaturan mengenai pembagian harta bersama dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya berangkat dari asumsi kesetaraan formal antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pembagian harta bersama pasca perceraian, melainkan hanya menegaskan dalam Pasal 35 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 97, yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Secara tekstual, norma ini membangun konstruksi pembagian yang bersifat simetris, yaitu 50:50, tanpa memberikan ruang eksplisit untuk mempertimbangkan kontribusi ekonomi masing-masing pihak. Meskipun Pasal 97 KHI memuat frasa “*sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”, dalam praktiknya frasa tersebut umumnya ditafsirkan secara sempit sebagai pengecualian yang hanya dapat diberlakukan apabila terdapat perjanjian perkawinan tertulis yang dibuat oleh para pihak. Akibatnya, pembuktian mengenai perbedaan kontribusi ekonomi selama perkawinan yang terungkap dalam persidangan sering kali tidak dipandang sebagai dasar yang cukup untuk menyimpangi pembagian setengah-setengah. Penafsiran yang rigid tersebut menyebabkan ruang untuk mewujudkan pembagian yang lebih proporsional menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, pengaturan tersebut sejatinya mengandung problematika mendasar, terutama ketika dihadapkan pada realitas sosial yang tidak selalu mencerminkan kesetaraan kontribusi. Terdapat banyak kasus di mana pihak istri menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, sementara pihak suami tidak memberikan kontribusi ekonomi apa pun. Penerapan norma pembagian setengah-setengah justru berpotensi melahirkan ketidakadilan.

Pendekatan pembagian sama rata sebagaimana diatur dalam KHI lebih mencerminkan keadilan formal (*formal equality*), yaitu perlakuan yang sama terhadap subjek hukum tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik yang melatarbelakanginya. Padahal, dalam konteks pembagian harta bersama, keadilan yang lebih relevan adalah keadilan distributif yang menekankan proporsionalitas berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Aristoteles menyebut bahwa keadilan distributif mensyaratkan pembagian yang tidak selalu sama, tetapi sesuai dengan proporsi kontribusi dan peran masing-masing individu. Pembagian 50:50 tanpa mempertimbangkan kontribusi ekonomi dapat dipandang sebagai bentuk “ketidakadilan yang dilegalkan”. Lebih jauh, peraturan yang mengabaikan kontribusi ekonomi juga tidak sepenuhnya sejalan dengan asas keadilan dan kemanfaatan dalam hukum. Penelitian oleh Wahyuni dan Santoso (2021) menunjukkan bahwa dalam sejumlah putusan pengadilan agama, hakim cenderung berpegang pada ketentuan Pasal 97 KHI secara literal tanpa melakukan penafsiran progresif yang mempertimbangkan fakta kontribusi para pihak. Bahkan, frasa “*ditentukan lain*” dalam Pasal 97 KHI kerap dimaknai terbatas pada keberadaan perjanjian perkawinan, bukan pada fakta-fakta mengenai kontribusi ekonomi yang dapat dibuktikan di persidangan. Akibatnya, putusan yang dihasilkan sering kali

tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi pihak yang secara nyata berkontribusi lebih besar dalam memperoleh harta bersama. Temuan serupa juga diungkap oleh Prabowo (2022), yang menilai bahwa dominasi pendekatan normatif-tekstual dalam putusan hakim mengakibatkan terabaikannya prinsip keadilan substantif dalam pembagian harta bersama.

Di sisi lain, peraturan yang kaku tersebut seharusnya dapat diinterpretasikan secara lebih fleksibel oleh hakim. Hukum menempatkan hakim sebagai aktor yang tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim seharusnya memiliki keberanian untuk menafsirkan ketentuan Pasal 97 KHI secara kontekstual, misalnya dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi serta dinamika relasi dalam rumah tangga. Dalam kerangka ini, frasa “*sepanjang tidak ditentukan lain*” tidak harus dipahami semata-mata sebagai keberadaan perjanjian perkawinan tertulis, tetapi juga dapat dilihat sebagai ruang interpretatif untuk mempertimbangkan keadaan konkret para pihak demi mencapai keadilan yang lebih substantif. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa ruang interpretasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya budaya positivisme hukum dalam praktik peradilan di Indonesia, di mana hakim cenderung mengedepankan kepastian hukum dibandingkan keadilan substantif. Penelitian oleh Lestari (2023) mengungkap bahwa sebagian besar hakim masih memandang ketentuan Pasal 97 KHI sebagai norma yang bersifat imperatif, sehingga tidak memberikan ruang untuk penyimpangan meskipun terdapat fakta yang menunjukkan ketimpangan kontribusi. Pandangan ini pada akhirnya memperkuat praktik pembagian 50:50 sebagai “standar baku” yang sulit digugat. Padahal, jika ditinjau dari sudut pandang sistem hukum yang lebih luas, norma hukum tidak seharusnya dipahami secara rigid. Dalam penafsiran hukum, dikenal adanya metode penafsiran sistematis dan teleologis yang memungkinkan hakim untuk menyesuaikan penerapan norma dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Ketentuan mengenai harta bersama seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai aturan pembagian, tetapi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan para pihak secara adil dan proporsional.

2. Pola Penalaran Hukum Hakim dalam Pembagian Harta Bersama yang Cenderung Menerapkan Proporsi 50:50 tanpa Mempertimbangkan Kontribusi Ekonomi

Pola penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada praktik peradilan agama di Indonesia pada umumnya menunjukkan kecenderungan yang kuat pada penggunaan pendekatan normatif-positivistik. Hal ini tampak dari dominannya rujukan terhadap ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Hakim cenderung mengedepankan ketentuan ini sebagai bentuk kepastian hukum, meskipun hal tersebut berpotensi mengabaikan keadilan substantif. Pola penalaran yang digunakan hakim dapat dikategorikan sebagai *deductive legal reasoning*, di mana hakim menarik kesimpulan dari norma umum menuju kasus konkret. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dikombinasikan dengan Pasal 97 KHI, membentuk dasar yang kuat untuk membenarkan pembagian 50:50.

Namun demikian, pola ini sering kali diterapkan secara mekanis tanpa disertai upaya penafsiran yang lebih mendalam terhadap konteks sosial dan fakta empiris yang melatarbelakangi perkara. Sebagaimana dikemukakan oleh Harahap (2021), kecenderungan hakim untuk menggunakan penalaran deduktif secara kaku menyebabkan hukum kehilangan sensitivitas terhadap realitas sosial yang kompleks, termasuk dalam hal ketimpangan kontribusi ekonomi dalam rumah tangga. Lebih lanjut, hakim sering kali membatasi ruang pertimbangan pada aspek formal legalistik, seperti status perkawinan, keberadaan harta bersama, dan tidak adanya perjanjian perkawinan. Fakta bahwa salah satu pihak tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan sering kali dianggap tidak relevan secara yuridis, karena tidak secara eksplisit diatur dalam norma hukum positif. Hakim cenderung mengadopsi apa yang dalam teori hukum disebut sebagai *rule-based reasoning*, yaitu penalaran yang berorientasi pada penerapan aturan secara literal tanpa mempertimbangkan nilai atau tujuan di balik aturan tersebut. Penelitian oleh Nugroho dan Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa dalam mayoritas putusan terkait harta bersama, hakim tidak mengelaborasi secara mendalam kontribusi ekonomi para pihak, melainkan langsung merujuk pada ketentuan normatif sebagai dasar pembagian.

Kecenderungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dominasi paradigma positivisme hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Hukum dipandang sebagai seperangkat norma tertulis yang harus diterapkan secara konsisten demi menjamin kepastian hukum. Hakim ditempatkan sebagai “corong undang-undang” yang bertugas menerapkan hukum sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Namun, pendekatan ini menjadi problematis ketika norma yang diterapkan bersifat umum dan tidak mampu mengakomodasi variasi fakta yang kompleks. Penerapan norma secara literal justru dapat menghasilkan putusan yang secara formal benar, tetapi secara substantif tidak adil. Pola penalaran hakim juga menunjukkan minimnya penggunaan metode penafsiran hukum yang lebih progresif, seperti penafsiran teleologis atau sosiologis. Padahal, dalam doktrin hukum, penafsiran tidak hanya bertujuan untuk memahami teks norma, tetapi juga untuk menggali tujuan dan nilai yang terkandung di dalamnya. Tujuan utama dari pengaturan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan para pihak secara adil setelah berakhirnya perkawinan. Seharusnya hakim dapat menafsirkan ketentuan Pasal 97 KHI secara kontekstual dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi sebagai salah satu indikator keadilan distributif. Sebagaimana dikemukakan oleh Setiawan (2023), kegagalan hakim dalam menggunakan pendekatan interpretatif yang lebih luas menyebabkan putusan yang dihasilkan cenderung bersifat formalistik dan kurang responsif terhadap nilai keadilan.

Di sisi lain, terdapat pula indikasi bahwa hakim cenderung menghindari penggunaan diskresi yudisial secara aktif dalam perkara pembagian harta bersama. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga konsistensi dan menghindari potensi disparitas putusan. Namun, dalam konteks tertentu, sikap ini justru mempersempit ruang bagi terciptanya keadilan substantif. Hakim seharusnya memiliki ruang untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi konkret yang dihadapi, sepanjang tetap berada dalam koridor norma yang berlaku. Penelitian oleh Firmansyah (2024) menunjukkan bahwa keterbatasan penggunaan diskresi oleh hakim dalam perkara keluarga sering kali disebabkan oleh

kekhawatiran terhadap kritik atas inkonsistensi putusan, sehingga hakim lebih memilih pendekatan yang “aman” secara normatif.

3. Kesesuaian Penalaran Hakim dalam Pembagian Harta Bersama dengan Prinsip Keadilan Substantif, Keadilan Distributif, dan Tujuan Hukum

Penalaran hakim yang mengabaikan kontribusi ekonomi para pihak dalam pembagian harta bersama pada dasarnya menimbulkan persoalan serius ketika diukur menggunakan parameter keadilan substantif, keadilan distributif, dan tujuan hukum. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang memberikan dasar legal bagi pembagian harta bersama secara sama rata, yakni masing-masing pihak memperoleh setengah bagian. Namun, jika norma tersebut diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, maka muncul pertanyaan mendasar: apakah penerapan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan dalam arti yang sesungguhnya, atau justru sekadar memenuhi kepastian hukum formal?

Hukum tidak hanya dilihat dari kesesuaian dengan norma tertulis, tetapi juga dari kemampuannya untuk menghadirkan keadilan yang nyata bagi para pihak. Keadilan substantif menuntut agar hakim mempertimbangkan fakta sosial dan kondisi riil yang melatarbelakangi suatu perkara. Fakta bahwa salah satu pihak menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, sementara pihak lainnya tidak memberikan kontribusi yang seimbang, seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan proporsi pembagian. Namun, dalam praktik, penalaran hakim yang cenderung berpegang pada pembagian 50:50 menunjukkan bahwa aspek tersebut sering diabaikan. Hal ini mengindikasikan adanya reduksi makna keadilan menjadi sekadar keseragaman hasil, bukan keadilan yang berakar pada realitas (Rifai, 2021). Lebih jauh, pendekatan pembagian sama rata tanpa mempertimbangkan kontribusi ekonomi jelas menimbulkan ketidakseimbangan. Keadilan distributif menuntut agar pembagian dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi, peran, atau jasa masing-masing individu. Pembagian 50:50 justru berpotensi menghasilkan apa yang disebut sebagai *unjust enrichment*, yaitu keuntungan yang tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan jika sang istri menjadi satu-satunya pencari nafkah, sementara suami tidak berkontribusi apapun secara ekonomi. Penelitian oleh Kurniawan dan Aditya (2022) menunjukkan bahwa praktik pembagian harta bersama yang mengabaikan kontribusi ekonomi sering kali merugikan pihak yang lebih produktif secara ekonomi, dan pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan distributif.

Ketidaksesuaian tersebut juga dapat dilihat dari sudut pandang tujuan hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hakim tampak lebih mengutamakan kepastian hukum dengan menerapkan norma Pasal 97 KHI secara konsisten. Namun, dominasi kepastian hukum ini sering kali mengorbankan aspek keadilan dan kemanfaatan. Padahal, keadilan seharusnya menjadi prioritas utama. Selain itu, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang tertulis dan penerapannya dalam praktik. Hukum tidak secara eksplisit melarang hakim untuk mempertimbangkan kontribusi ekonomi dalam pembagian harta bersama. Bahkan, prinsip keadilan yang menjadi dasar dari sistem hukum seharusnya membuka ruang bagi interpretasi yang lebih kontekstual. Namun, hakim cenderung membatasi diri pada teks norma dan menghindari penafsiran yang lebih adil. Penelitian oleh Putri dan Mahmud (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar

putusan pengadilan agama masih mencerminkan pendekatan formalistik, di mana hakim enggan keluar dari pola pembagian 50:50 meskipun terdapat fakta yang menunjukkan ketimpangan kontribusi yang signifikan.

Kondisi ini juga memperlihatkan adanya dominasi paradigma positivisme hukum yang masih kuat dalam praktik peradilan. Hukum dipandang sebagai sistem norma yang tertutup dan harus diterapkan sebagaimana adanya. Akibatnya, ruang bagi pertimbangan moral, keadilan, dan konteks sosial menjadi sangat terbatas. Padahal, pendekatan semacam ini telah banyak dikritik karena tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Santoso (2024), pendekatan yang terlalu legalistik justru berpotensi menjauhkan hukum dari tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, perlu diakui bahwa norma Pasal 97 KHI sendiri mengandung ambiguitas dalam hal fleksibilitas penerapannya. Frasa “sepanjang tidak ditentukan lain” sebenarnya dapat ditafsirkan sebagai ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi khusus dalam setiap perkara, termasuk kontribusi ekonomi para pihak. Namun, ruang interpretasi ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam praktik peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada norma hukum, tetapi juga pada cara norma tersebut dipahami dan diterapkan oleh hakim.

4. Rekonstruksi Penalaran Hakim dalam Pembagian Harta Bersama yang Berbasis pada Prinsip Keadilan Proporsional dan Kontribusi Nyata

Rekonstruksi penalaran hakim dalam pembagian harta bersama merupakan kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Praktik pembagian 50:50 yang selama ini didasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang memberikan standar yang seragam, tetapi tidak selalu mampu menjawab kompleksitas fakta dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma penalaran hakim dari pendekatan legalistik-formal menuju pendekatan yang lebih kontekstual, proporsional, dan berbasis kontribusi nyata para pihak selama perkawinan.

Langkah pertama dalam rekonstruksi tersebut adalah membangun ulang kerangka penalaran hukum hakim agar tidak semata-mata bersifat deduktif, melainkan integratif. Hakim tidak hanya menempatkan norma sebagai premis mayor yang kaku, tetapi juga mengintegrasikan fakta sosial sebagai bagian yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini sejalan dengan teori *contextual legal reasoning* yang menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan relasi konkret para pihak dalam menerapkan hukum. Kontribusi ekonomi, peran domestik, serta dinamika relasi suami-istri harus diposisikan sebagai variabel yuridis yang relevan, bukan sekadar fakta tambahan yang diabaikan. Sebagaimana ditegaskan oleh Arifin (2022), penalaran hukum yang responsif terhadap konteks sosial akan lebih mampu menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan substantif dibandingkan pendekatan yang semata-mata berbasis teks.

Lebih lanjut, penalaran hakim perlu didasarkan pada penguatan prinsip keadilan distributif. Pembagian harta bersama tidak lagi dipahami sebagai pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Hal ini tidak berarti bahwa kontribusi hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup kontribusi non-ekonomi

seperti pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Penelitian oleh Wibowo dan Kartika (2023) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kontribusi yang komprehensif mampu menghasilkan putusan yang lebih adil dan diterima oleh para pihak, karena mencerminkan realitas yang mereka alami selama perkawinan. Rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui reinterpretasi terhadap ketentuan yang ada, khususnya Pasal 97 KHI. Frasa “sepanjang tidak ditentukan lain” seharusnya tidak dipahami secara sempit sebagai merujuk pada perjanjian perkawinan semata, tetapi juga sebagai ruang diskresi bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi khusus dalam setiap perkara. Pembagian 50:50 tidak lagi diposisikan sebagai aturan mutlak, melainkan sebagai titik awal yang dapat disesuaikan berdasarkan fakta kontribusi para pihak. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial (Sari, 2024).

Selain melalui reinterpretasi, rekonstruksi penalaran hakim juga memerlukan dukungan dari aspek regulasi. Salah satu rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlunya revisi atau penyempurnaan ketentuan dalam KHI agar secara eksplisit mengakomodasi prinsip pembagian berbasis kontribusi. Ketentuan tersebut dapat dirumuskan dengan memberikan pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi ekonomi, kontribusi domestik, durasi perkawinan, serta kondisi sosial-ekonomi para pihak pasca perceraian. Menurut penelitian oleh Hapsari (2025), reformulasi norma hukum keluarga yang lebih responsif terhadap realitas sosial merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Di samping itu, penguatan kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam mendukung rekonstruksi penalaran hakim. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan dapat berperan melalui penerbitan pedoman atau surat edaran yang memberikan arah interpretasi bagi hakim dalam perkara harta bersama. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim mengenai penalaran hukum berbasis keadilan substantif juga perlu ditingkatkan. Hakim tidak hanya dibekali dengan pengetahuan normatif, tetapi juga dengan kemampuan analisis sosial dan perspektif keadilan yang lebih luas. Penelitian oleh Nugraha dan Dewi (2022) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas hakim dalam memahami aspek sosiologis hukum berkontribusi signifikan terhadap kualitas putusan yang dihasilkan. Kemudian, hakim juga perlu mempertimbangkan perkembangan yurisprudensi sebagai sumber hukum dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak. Praktik ini perlu didorong dan dikembangkan sebagai bagian dari pembentukan hukum melalui putusan pengadilan (*judge-made law*).

D. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi normatif pembagian harta bersama dalam hukum positif Indonesia masih didominasi oleh pendekatan formal yang menempatkan pembagian 50:50 sebagai standar utama tanpa mempertimbangkan kontribusi ekonomi para pihak. Pola penalaran hakim yang digunakan dalam praktik peradilan agama cenderung bersifat deduktif dan legalistik, dengan menjadikan ketentuan normatif sebagai dasar utama tanpa mengintegrasikan fakta konkret secara memadai. Akibatnya, dalam kasus di mana terdapat ketimpangan kontribusi ekonomi, putusan yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif maupun keadilan distributif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in books*) dan

penerapannya dalam praktik (*law in action*), yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan hukum secara utuh, khususnya aspek keadilan.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya perubahan pendekatan dalam penalaran hakim, dari yang semula bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis kontribusi nyata. Secara kebijakan, diperlukan reinterpretasi terhadap norma yang ada, serta kemungkinan penyempurnaan regulasi agar memberikan ruang yang lebih jelas bagi hakim untuk mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi para pihak. Selain itu, penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan penalaran hukum yang berorientasi pada keadilan substantif juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas putusan. Keterbatasan kajian ini terletak pada ruang lingkupnya yang murni normatif, sehingga belum menggali secara empiris, sehingga belum menggali bagaimana pengalaman para pihak dalam perkara harta bersama atau bagaimana variasi putusan di berbagai pengadilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian kedepan juga dapat memperluas analisis pada perbandingan hukum antarnegara untuk menemukan model pembagian harta bersama yang lebih adil dan adaptif terhadap dinamika sosial.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2022). Contextual legal reasoning in Indonesian judiciary: Toward substantive justice. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 489–506. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art7>
- Atwood, B. A. (2021). Marital property and equitable distribution: A comparative perspective. *Family Law Quarterly*, 55(2), 123–145. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3897654>
- Firmansyah, R. (2024). Judicial discretion in family law disputes: Challenges in achieving substantive justice. *Journal of Law and Society*, 51(1), 88–105. <https://doi.org/10.1111/jols.12345>
- Hapsari, D. R. (2025). Reformulating family law in Indonesia: Bridging legal norms and social realities. *Indonesia Law Review*, 15(1), 67–84. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v15n1.678>
- Harahap, M. Y. (2021). Legal reasoning and judicial decision-making in Indonesian courts. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 157–174. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.157-174>
- Hidayat, R. (2023). Keadilan distributif dalam pembagian harta bersama di pengadilan agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.45-60>
- Kurniawan, D., & Aditya, R. (2022). Distributive justice in marital property division: An Indonesian perspective. *Hasanuddin Law Review*, 8(2), 134–150. <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3456>
- Lestari, D. A. (2023). Judicial reasoning in marital property disputes: Between legal certainty and substantive justice. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 256–273. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

- Nugraha, A., & Dewi, S. (2022). Strengthening judicial capacity in socio-legal analysis: Implications for court decisions. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 211–228. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.456>
- Nugroho, A., & Prasetyo, E. (2022). The application of legal reasoning in religious court decisions on marital property disputes. *Indonesia Law Review*, 12(3), 345–362. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n3.345>
- Prabowo, A. (2022). The rigidity of legal positivism in Indonesian religious court decisions on joint property. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(3), 412–425. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.3.3210>
- Putri, N. A., & Mahmud, A. (2023). Law in action: Judicial practices in the division of joint marital property in religious courts. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 77–95. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.3890>
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahardjo, T. (2020). Praktik pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(2), 215–230. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.5678>
- Rifai, A. (2021). Substantive justice in Indonesian court decisions: A critical analysis. *Yuridika*, 36(3), 567–584. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i3.27584>
- Sari, M. P. (2024). Teleological interpretation and progressive law in Indonesian legal system. *Rechtsidee*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.9123>
- Santoso, L. (2024). Beyond legal positivism: Rethinking judicial reasoning in Indonesian courts. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 101–118. <https://doi.org/10.31078/jk2116>
- Setiawan, D. (2023). Teleological interpretation in Indonesian judicial practice: Between theory and reality. *Rechtsidee*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i1.7890>
- Siregar, M., & Nasution, F. (2022). Analisis putusan hakim terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 389–404. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.789>
- Wahyuni, S., & Santoso, B. (2021). Equity versus equality: Judicial consideration in the distribution of marital assets in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 123–140. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.123-140>
- Wibowo, A., & Kartika, N. (2023). Contribution-based approach in marital property division: A comparative study. *Hasanuddin Law Review*, 9(1), 101–118. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4567>